

INDIKATOR - KINERJA - UTAMA

2023

Kpt 9 TAHUN 2023, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 9 TENTANG PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing, selanjutnya untuk mewujudkan dan meningkatkan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu berupa indikator kinerja utama sebagai prioritas pada tahun 2023.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan PERPPU No. 1 Tahun 2022 (LNRI Tahun 2022 No. 224, TLNRI No. 6832); PP No. 8 Tahun 2006 (LNRI Tahun 2006 No. 25, TLNRI No. 4614); PP No. 90 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 Nomor 152, TLNRI No. 5178); Perpres No. 29 Tahun 2014 (LNRI Tahun 2014 No. 80); Perpres No. 18 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 10); Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007; Permenpan-RB No. 53 Tahun 2014 (BNRI Tahun 2014 No. 1842); Permenpan-RB No. 12 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 986); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 984); PKPU No. 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No. 1236); KPT KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; KPT KPU No. 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021; KPT SJ KPU No. 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 245/PR.01.3-Kpt/5101/ KPU-Kab/X/2020;

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Januari 2023.

– Lampiran sebanyak 3 halaman.